

RINGKASAN

Muhammad Fazil : **Analisis Terhadap Pembagian Harta Bersama Untuk Janda Menurut Hukum Adat Aceh** (Studi Penelitian di Gampong Cot Ara Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen)

(Dr. Manfarisyah., S.H.,M.H. dan Dr. Nurarafah., S.H.,M.H.)

Harta bersama merupakan harta kekayaan yang didapatkan selama dalam ikatan perkawinan antara suami dan istri. Akan tetapi dari harta kekayaan dalam perkawinan ada pemisah antara harta masing-masing suami istri yang berupa harta bawaan masing-masing antara suami istri, meskipun dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan tercampurnya harta kekayaan antara suami dan istri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme dan dasar hukum pelaksanaan pembagian harta bersama untuk janda di Gampong Cot Ara Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen, untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pembagian harta bersama untuk janda di Gampong Cot Ara Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan hambatan pembagian harta bersama untuk janda di Gampong Cot Ara Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode kualitatif dengan teknik penelitian pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Secara hukum Islam mengenai harta bersama tidak begitu jelas hanya diqiyaskan dengan syirkah (*kerjasama*) antara suami istri.

Hasil penelitian yaitu pelaksanaan pembagian harta bersama diselesaikan oleh pemuka adat gampong dengan cara menerima pengaduan dan menyelesaikan perkara pembagian harta bersama dengan menggunakan ketentuan hukum Islam yang ada dalam KHI pasal 97 dikatakan “janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Hambatan dalam pembagian harta bersama terjadinya penguasaan terhadap harta bersama oleh salah satu pihak baik isteri ataupun suami, sehingga tidak dilakukan pembagian. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan hambatan pembagian harta bersama Diselesaikan diantara para suami dan istri sendiri dengan cara mengadakan pertemuan (*musyawarah*) keluarga di bawah pimpinan pemangku adat Gampong.

Kepada pemuka adat gampong dalam menyelesaikan perkara harta bersama harus fleksibel dengan mempertimbang aspek yang dapat memberikan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. dalam pembagian harta bersama para suami dan istri mempunyai itikad baik untuk tetap mengutamakan rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang harmonis, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa agar tidak sampai ke Mahkamah Syar’iyah.

Kata Kunci: Harta Bersama, Janda, Hukum Adat

ABSTRACT

Muhammad Fazil : Analysis of the Distribution of Joint Property for Widows According to Aceh Customary Law (Research Study in Gampong Cot Ara, Kuta Blang District, Bireuen Regency)

(Dr. Manfarisyah., S.H.,M.H. dan Dr. Nurarafah., S.H.,M.H.)

Joint assets are assets obtained during the marriage bond between husband and wife. However, regarding marital assets, there is a separation between the assets of each husband and wife in the form of assets inherited by each husband and wife, although in marriage it does not rule out the possibility of mixing assets between husband and wife. The purpose of this research is to determine the mechanism and legal basis for implementing the distribution of joint assets for widows in Gampong Cot Ara, Kuta Blang District, Bireuen Regency, to find out and analyze the obstacles faced in the distribution of joint assets for widows in Gampong Cot Ara, Kuta Blang District, Bireuen Regency and to find out the efforts made in resolving obstacles to the distribution of joint assets for widows in Gampong Cot Ara, Kuta Blang District, Bireuen Regency.

This research uses an empirical juridical approach and qualitative methods with data collection research techniques, namely observation, interviews, documentation and literature. In Islamic law regarding joint property, it is not very clear; it is only determined by syirkah (cooperation) between husband and wife.

The results of the research are that the implementation of the distribution of joint assets is completed by the village traditional leaders by receiving complaints and resolving cases of distribution of joint assets using the provisions of Islamic law in KHI article 97 which states "divorced widows or widowers each get half of the joint assets as long as they are not otherwise specified in the marriage agreement." Obstacles in dividing joint assets include control of joint assets by one of the parties, either the wife or the husband, so that no division takes place. Efforts made to resolve obstacles to the division of joint property were resolved between the husband and wife themselves by holding a family meeting (deliberation) under the leadership of the Gampong traditional leaders.

Gampong traditional leaders in resolving joint property cases must be flexible by considering aspects that can provide benefits for the parties in the dispute. In dividing joint assets, husbands and wives have good intentions to prioritize a harmonious sense of kinship and brotherhood, so as to prevent disputes from reaching the Sharia Court.

Keywords: Join Property, Widowhood, Customary Law